



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2015/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EKO MARDISANTOSA Alias EKO Bin DJATMIKO BUDIARTO;**

Tempat lahir : Malang;

Umur/Tgl.lahir : 32 tahun / 8 September 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Margasana RT. 05 / RW. 02, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas; Atau
Perum Taman Anggrek Jalan Vanda No. 06
Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh PRANATA HW, SLAMET KUSNANDAR, SH, dan DIAH ARIWAWI, SH Kesemuanya adalah ADVOKAT dari LBH PERISAI KEBENARAN yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 016/SK.LBH-PK/Cab.Pwt/2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 16 Juni 2015 di bawah Nomor Reg. : 130/S.K.KH/2015/PN.Pwt ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 3 April 2015 Nomor :SP.Kap/10/IV/2015/Resnarkoba, pada tanggal 3 April 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **04 April 2015** sampai dengan **23 April 2015;**

Hal 1 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **24 April 2015** sampai dengan **02 Juni 2015**.
3. Penuntut Umum sejak tanggal **01 Juni 2015** sampai dengan **20 Juni 2015**;
4. Hakim Pengadilan Negeri **Purwokerto** sejak tanggal **04 Juni 2015** sampai dengan tanggal **03 Juli 2015**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri **Purwokerto** sejak tanggal **04 Juli 2015** sampai dengan tanggal **01 September 2015**;
6. Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi **Semarang** sejak tanggal **02 September 2015** sampai dengan tanggal **01 Oktober 2015**;
7. Perpanjangan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi **Semarang** sejak tanggal **02 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **31 Oktober 2015**;
8. Hakim Pengadilan Tinggi **Semarang** sejak tanggal **29 September 2015** sampai dengan tanggal **28 Oktober 2015**;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi **Semarang** sejak tanggal **29 Oktober 2015** s/d tanggal **27 Desember 2015**.

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 244/Pid.Sus/2015/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 22 September 2015 Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN Pwt. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 21 April 2015 NO.REG.PERK.: PDM-17/PKRT0/Euh.2/06/2015 terdakwa didakwa sebagai berikut :

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa Eko Mardisantosa Alias Eko Bin Djatmiko Budiarto pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 01.30 WIB

Hal 2 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa Perum Taman Anggrek Jalan Vanda No 06 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa dihubungi via telephone oleh nomor tidak dikenal / privat number yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang telephone tersebut adalah Sdr. Tato (DPO / belum tertangkap) yang mengatakan kepada Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi melalui telephon ke nomor Handphone yang Terdakwa beri nama PEWETE dengan nomor 081903310680 dan nomor 087802821536 untuk memesan sabu-sabu, setelah itu nomor tersebut memberikan nomor rekening BCA untuk mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirim ke nomor HP milik sdr. TATO untuk mentransfer uang pemesanan sabu-sabu, setelah sdr. TATO mentransfer lalu Terdakwa menghubungi nomor PEWETE memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp.4.000.000,00 sudah ditransfer setelah itu nomor PEWETE membalas SMS dan memberitahukan alamat untuk mengambil sabu-sabu tersebut yaitu "Dari pertigaan Kalibagor ke selatan kurang lebih 500 m depan pabrik plastik ada tiang telepon bahan dibawahnya". Kemudian oleh Terdakwa alamat tersebut Terdakwa kirim ke nomor HP Sdr. TATO .
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 05.00 wib Sdr, TATO menuju alamat tersebut untuk mengambil pesanan sabu-sabu, setelah berhasil ditemukan sabu-sabu tersebut oleh Sdr. TATO dibawa ke rumah Terdakwa di Perum Taman Anggrek Jalan Vanda No 06 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Setelah dirumah Terdakwa

Hal 3 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu oleh Sdr, TATO diserahkan kepada Terdakwa untuk ditimbang dan Terdakwa mengambil sebanyak 0,5 gram sebagai komisi karena telah memesan sabu-sabu sedangkan sisa yang ditimbang diserahkan kepada sdr, Tato. Setelah itu Sdr. Tato pulang Ke Cilacap;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 09.30 WIB sabu-sabu yang Terdakwa peroleh itu Terdakwa gunakan di kamar rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil alat penghisap sabu / bong kemudian sabu tersebut dimasukan ke dalam bong lalu dibakar hingga mencair dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil menghisap dari salah satu sedotan plastik bong tersebut, kemudian dihisap seperti orang merokok, atau biasa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukan ke dalam suntikan lalu dicampur dengan air dan didiamkan selama kurang lebih 30 menit setelah larut kemudian disuntikan di lengan Terdakwa hingga habis;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 18.00 WIB datang ke rumah Terdakwa, Saksi Eko Wahyuli dan Saksi Pramujaji Wibowo bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Banyumas yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan diSaksikan oleh Saksi Abdul Rochman yang merupakan Keamanan di Perum Taman Anggrek rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) botol kaca kecil berisi sabu, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari bong kaca, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan yang berisi 7 (tujuh) buah plastik transparan bekas sabu, 5 (lima) buah pipet bekas penggunaan, 1(satu) buah potongan selang plastik warna transparan, 1 (satu) buah sedotan pendek warna putih yang berujung lancip, 1 (satu) buah kotak warna kuning yang disambung dengan sedotan warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ujungnya disambung dengan jarum suntik, 1 (satu) buah plastik transparan berisi 1 (satu) potong selang warna merah muda, 4 (empat) potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna transparan, 1 (satu) potongan selang plastik warna transparan, 1 (satu) buah tutup pulpen warna hijau, 1 (satu) buah tutup pulpen warna orange, 3 (tiga) buah alat suntik, 1

Hal 4 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah jepitan warna ungu motif kembang, 1 (satu) timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar transparan yang berisi plastik transparan, 1 (satu) buah HP Blackberry No 08773717567. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Banyumas kemudian dilakukan tes urine guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor 404/NNF/2015 tanggal 13 April 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti BB -882/2015/NNF (A) berupa serbuk kristal dengan berat 0,100 gram dan BB-882/2015/NNF (B) berupa serbuk kristal dengan berat 0,002 gram dan BB 883 /2015/NNF berupa serbuk kristal seberat 0,005 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan BB-884/2015/NNF berupa botol urine milik tersangka EKO MARDISANTOSA Alias EKO Bin DJATMIKO BUDIARTO adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EKO MARDISANTOSA Alias EKO Bin DJATMIKO BUDIARTO pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa Perum Taman Anggrek Jalan Vanda No 06 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** berupa

Hal 5 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu sebanyak 0,107 (nol koma satu nol tujuh) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 1.30 WIB Terdakwa dihubungi via telephone oleh nomor tidak dikenal / privat number yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang telephone tersebut adalah Sdr. Tato (DPO / belum tertangkap) yang mengatakan kepada Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi melalui telephon ke nomor Handphone yang Terdakwa beri nama PEWETE dengan nomor 081903310680 dan nomor 087802821536 untuk memesan sabu-sabu, setelah itu nomor tersebut memberikan nomor rekening BCA untuk mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirim ke nomor HP milik sdr. TATO untuk mentransfer uang pemesanan sabu-sabu, setelah sdr. TATO mentransfer lalu Terdakwa menghubungi nomor PEWETE memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah ditransfer setelah itu nomor PEWETE membalas SMS dan memberitahukan alamat untuk mengambil sabu-sabu tersebut yaitu "Dari pertigaan Kalibagor ke selatan kurang lebih 500 m depan pabrik plastik ada tiang telepon bahan dibawahnya". Kemudian oleh Terdakwa alamat tersebut Terdakwa kirim ke nomor HP Sdr. TATO;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 05.00 WIB Sdr, TATO menuju alamat tersebut untuk mengambil pesanan sabu-sabu, setelah berhasil ditemukan sabu-sabu tersebut oleh Sdr. TATO dibawa kerumah Terdakwa di Perum Taman Anggrek Jalan Vanda No 06 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Setelah dirumah Terdakwa sabu-sabu oleh Sdr, TATO diserahkan kepada Terdakwa untuk ditimbang dan Terdakwa mengambil sebanyak 0,5 gram sebagai komisi karena telah memesan sabu-sabu sedangkan sisa yang ditimbang diserahkan kepada sdr, Tato. Setelah itu Sdr. Tato pulang Ke Cilacap;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 09.30 WIB sabu-sabu yang Terdakwa peroleh itu Terdakwa gunakan dikamar rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil

Hal 6 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat penghisap sabu / bong kemudian sabu tersebut dimasukan kedalam bong lalu dibakar hingga mencair dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil menghisap dari salah satu sedotan plastik bong tersebut, kemudian dihisap seperti orang merokok, atau biasa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukan kedalam suntikan lalu dicampur dengan air dan didiamkan selama kurang lebih 30 menit setelah larut kemudian disuntikan dilengan Terdakwa hingga habis;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 18.00 WIB datang ke rumah Terdakwa, Saksi Eko Wahyuli dan Saksi Pramujati Wibowo bersama dengan tim dari Satuan Narkoba Polres Banyumas yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Abdul Rochman yang merupakan Keamanan di Perum Taman Anggrek rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) botol kaca kecil berisi sabu, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari bong kaca, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan yang berisi 7 (tujuh) buah plastik transparan bekas sabu, 5 (lima) buah pipet bekas penggunaan, 1(satu) buah potongan selang plastik warna transparan, 1 (satu) buah sedotan pendek warna putih yang berujung lancip, 1 (satu) buah kotak warna kuning yang disambung dengan sedotan warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ujungnya disambung dengan jarum suntik, 1 (satu) buah plastik transparan berisi 1 (satu) potong selang warna merah muda, 4 (empat) potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna transparan, 1 (satu) potongan selang plastik warna transparan, 1 (satu) buah tutup pulpen warna hijau, 1 (satu) buah tutup pulpen warna orange, 3 (tiga) buah alat suntik, 1 (satu) buah jepitan warna ungu motif kembang, 1 (satu) timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar transparan yang berisi plastik transparan, 1 (satu) buah HP Blackberry No 08773717567. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Banyumas kemudian dilakukan tes urine guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor

Hal 7 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



404/NNF/2015 tanggal 13 April 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti BB -882/2015/NNF (A) berupa serbuk kristal dengan berat 0,100 gram dan BB-882/2015/NNF (B) berupa serbuk kristal dengan berat 0,002 gram dan BB 883 /2015/NNF berupa serbuk kristal seberat 0,005 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan BB-884/2015/NNF berupa botol urine milik tersangka EKO MARDISANTOSA Alias EKO Bin DJATMIKO BUDIARTO adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah menjadi menyimpan, memiliki sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa EKO MARDISANTOSA Alias EKO Bin DJATMIKO BUDIARTO pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa Perum Taman Anggrek Jalan Vanda No 06 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili, **Telah menyalahgunakan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekitar pukul 1.30 WIB Terdakwa dihubungi via telephone oleh nomor tidak dikenal / privat number yang sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang telphon tersebut adalah Sdr. Tato (DPO / belum tertangkap) yang mengatakan kepada Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi melalui telephone ke nomor Handphone yang Terdakwa beri nama PEWETE dengan nomor 081903310680 dan nomor 087802821536 untuk memesan sabu-

Hal 8 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, setelah itu nomor tersebut memberikan nomor rekening BCA untuk mentransfer uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa kirim ke nomor HP milik sdr. TATO untuk mentransfer uang pemesanan sabu-sabu, setelah sdr. TATO mentransfer lalu Terdakwa menghubungi nomor PEWETE memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah ditransfer setelah itu nomor PEWETE membalas SMS dan memberitahukan alamat untuk mengambil sabu-sabu tersebut yaitu "Dari pertigaan Kalibagor ke selatan kurang lebih 500 m depan pabrik plastik ada tiang telepon bahan dibawahnya". Kemudian oleh Terdakwa alamat tersebut Terdakwa kirim ke nomor HP Sdr. TATO;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 05.00 WIB Sdr, TATO menuju alamat tersebut untuk mengambil pesanan sabu-sabu, setelah berhasil ditemukan sabu-sabu tersebut oleh Sdr. TATO dibawa kerumah Terdakwa di Perum Taman Anggrek Jalan Vanda No. 06 Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Setelah di rumah Terdakwa sabu-sabu oleh Sdr, TATO diserahkan kepada Terdakwa untuk ditimbang dan Terdakwa mengambil sebanyak 0,5 gram sebagai komisi karena telah memesan sabu-sabu sedangkan sisa yang ditimbang diserahkan kepada sdr, Tato. Setelah itu Sdr. Tato pulang Ke Cilacap;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 09.30 WIB sabu-sabu yang Terdakwa peroleh itu Terdakwa gunakan di kamar rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil alat penghisap sabu / bong kemudian sabu tersebut dimasukan kedalam bong lalu dibakar hingga mencair dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil menghisap dari salah satu sedotan plastik bong tersebut, kemudian dihisap seperti orang merokok, atau biasa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukan kedalam suntikan lalu dicampur dengan air dan didiamkan selama kurang lebih 30 menit setelah larut kemudian disuntikan dilengan Terdakwa hingga habis;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 sekitar pukul 18.00 WIB datang kerumah Terdakwa, Saksi Eko Wahyuli dan Saksi Pramuaji Wibowo bersama dengan tim dari Satuan Narkoba

Hal 9 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Banyumas yang sebelumnya telah mendapatkan informasi, kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Abdul Rochman yang merupakan Keamanan di Perum Taman Anggrek rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) botol kaca kecil berisi sabu, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari bong kaca, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan yang berisi 7 (tujuh) buah plastik transparan bekas sabu, 5 (lima) buah pipet bekas penggunaan, 1(satu) buah potongan selang plastik warna transparan, 1 (satu) buah sedotan pendek warna putih yang berujung lancip, 1 (satu) buah kotak warna kuning yang disambung dengan sedotan warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ujungnya disambung dengan jarum suntik, 1 (satu) buah plastik transparan berisi 1 (satu) potong selang warna merah muda, 4 (empat) potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna transparan, 1 (satu) potongan selang plastik warna transparan, 1 (satu) buah tutup pulpen warna hijau, 1 (satu) buah tutup pulpen warna orange, 3 (tiga) buah alat suntik, 1 (satu) buah jepitan warna ungu motif kembang, 1 (satu) timbangan elektronik warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar transparan yang berisi plastik transparan, 1 (satu) buah HP Blackberry No 08773717567. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Banyumas kemudian dilakukan tes urine guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor 404/NNF/2015 tanggal 13 April 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti BB -882/2015/NNF (A) berupa serbuk kristal dengan berat 0,100 gram dan BB-882/2015/NNF (B) berupa serbuk kristal dengan berat 0,002 gram dan BB 883 /2015/NNF berupa serbuk kristal seberat 0,005 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan BB-884/2015/NNF berupa botol urine milik tersangka EKO MARDISANTOSA Alias EKO Bin DJATMIKO BUDIARTO adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Hal 10 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2015 NO. REG. PERK. : PDM-17/PKRTO/Euh.2/06/2015 terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Mardisantosa Alias Eko Bin Djatmiko Budiarto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eko Mardisantosa Alias Eko Bin Djatmiko Budiarto selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca kecil berisi sabu, 1 (satu) alat hisap (bong) yang terbuat dari bong kaca, 1 (satu) buah kotak plastik warna transparan yang berisi 7 (tujuh) buah plastik transparan bekas sabu, 5 (lima) buah pipet bekas penggunaan, 1 (satu) buah potongan selang plastik warna transparan, 1 buah sedotan pendek warna putih yang berujung lancip, 1 (satu) buah kotak warna kuning yang disambung dengan sedotan warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ujungnya disambung dengan jarum suntik, 1 (satu) buah plastik transparan berisi 1 (satu) potong selang warna merah muda, 4 potongan sedotan warna putih, 2 buah potongan sedotan warna transparan, 1 potongan selang plastik

Hal 11 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna transparan, 1 buah tutup pulpen warna hijau, 1 buah tutup pulpen warna orange, 3 buah alat suntik, 1 buah jepitan warna ungu motif kembang, 1 timbangan elektronik warna hitam, 1 buah plastik besar transparan yang berisi plastik transparan, 1 (satu) buah HP blackberry no 08773717567 dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 22 September 2015 Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN Pwt. yang **amarnya** berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO MARDISANTOSA Alias EKO Bin DJATMIKO BUDIARTO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol kaca kecil yang berisi sabu seberat 0,100 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna transparan yang berisi 7 (tujuh) buah plastik kecil transparan bekas sabu seberat 0,002 gram, 5 (lima) buah pipet kaca bekas penggunaan sabu seberat 0,005, 1 (satu) potongan selang plastic warna transparan, 1 (satu) buah sedotan pendek warna putih yang berujung lancip;
 - 1 (satu) buah kotak warna kuning yang disambung dengan sedotan warna putih bergaris merah;

Hal 12 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ujungnya disambung dengan jarum suntik;
- 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisi 1 (satu) potong selang warna merah muda, 4 (empat) potong sedotan warna putih, 2 (dua) potongan sedotan plastik warna transparan, 1 (satu) potongan selang plastik warna transparan, 1 (satu) buah bekas tutup pulpen warna hijau, 1 (satu) buah bekas tutup pulpen warna orange;
- 3 (tiga) buah alat suntik;
- 1 (satu) buah jepitan warna ungu motif kembang;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam No. Chips 08773717567;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam merk CHQ HWH;
- 1 (satu) buah plastik besar transparan yang berisi plastik transparan;
- 1 (satu) buah plastik sedang transparan yang berisi plastik kecil transparan;
- 1 (satu) botol kecil plastik berisi urine An. Eko Mardisantosa alias Eko Bin Djatmiko Budiarto;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 29 September 2015 No. 08/Banding/Akta.Pid.Sus/2015/PN Pwt.;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal ... Oktober 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 08 Oktober 2015, serta Memori Banding

Hal 13 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG



telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut masing-masing tertanggal 2 Oktober 2015;

Menimbang, permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 22 September 2015 Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN Pwt. diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 67 Undang-undang; No.8 tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto terdapat kekeliruan dalam penetapan pasal yang terbukti, karena berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, sedang berdasarkan keterangan terdakwa pekerjaannya adalah karyawan swasta dan bukan dari kalangan kesehatan atau peneliti atau akademisi.
2. berdasarkan SEMA No.4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010, penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi terdiri dari Rehabilitasi Sosial hanya dapat dijatuhkan pada klarifikasi serbagai berikut :
 - a. terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian berat berdasarkan kelompok tertent, yang untuk kelompok ganja seberat 5 gram.
 - c. Ada surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika.
 - d. Perlu Surat Keterangan dari dr jiwa/psikiatri.
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Hal 14 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 22 September 2015 Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN Pwt. dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 22 September 2015 Nomor 88/Pid.Sus/2015/PN Pwt. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA** tanggal **24**

Hal 15 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 oleh kami **Laurensius Sibarani, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Noortjahjono Dwijanto S, SH.M.Hum.** dan **Muhammad Ruslan Hadi, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **30 Nopember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Elsya Roni Rohayati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Noortjahjono Dwijanto S, SH.M.Hum.

Laurensius Sibarani, SH.

TTD

Muhammad Ruslan Hadi, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsya Roni Rohayati, SH.

Hal 16 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 Put.No.244/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17